

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK,SANKSI DENDA
DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

SKRIPSI

GUFROYANI

NIM 105730472214



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI DENDA
DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**GUFROYANI
NIM 105730472214**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Serjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Dengan mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah, saya mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang tersayang:

- Ayah Mama tercinta, terima kasih atas motivasi, doa dan dukungan yang diberikan kepada putrinya tanpa henti sampai saat ini yang dapat memberikan semangat dalam hidupku. Atas semua pengorbanan dan kesabaran mereka sehingga saya bisa berada pada titik ini. Tidak ada yang cukup untuk membalas kebaikan Ayah dan Mama.
- Saudaraku yang senantiasa memberikan masukan yang bermanfaat.
- Suamiku tersayang, yang telah memberikan doa dan semangat. Terima kasih.
- Dosen Pembimbing yang selalu bersabar dalam membimbing saya dan memberikan masukan sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh dosen yang tak pernah berhenti memberikan ilmu.
- Teman-teman seperjuangan Delanisa Ramadani, Siani Ningsih dan Sofyan Nurhadi serta teman-teman di kelas Ak.3 yang telah saling mendukung dan memotivasi.

MOTTO

“Jangan hanya mengejar gelar sarjana, tapi tidak mengejar ilmunya. Gelar tanpa ilmu akan sia-sia”.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan"

Nama Mahasiswa : Gufroyani

No. Stambuk/NIM : 105730472214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu, 06 Oktober 2018.


Makassar, 10 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.
NIDN: 0902025701


Mira, S.E., M.Ak
NIDN: 093038803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Gufroyani, NIM 105730472214, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0185 / 2018 M, Tanggal 25 Muharram 1440 H \ 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Muharram 1440 H

Makassar,


06 Oktober 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM. (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim, HR, SE., MM. (.....)
2. Mira, S.E., M.Ak (.....)
3. Muttiarni, S.E., M.Si. (.....)
4. Andi Arman, S.E., M, Si. Ak. CA (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM.

NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gufroyani

Stambuk : 105730472214

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 06 Oktober 2018.

Makassar, 10 Oktober 2018



Diketahui Oleh,



Ketua Program Studi Akuntansi,
Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang penulis panjatkan atas segala Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan" yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km. 4.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Arsyam Asy, dan Ibunda Marhaningsih Fidhar, yang selalu memberikan do'a restu, mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya, memberikan dukungan moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. dan Ibu Mira, S.E., M.Ak. yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis juga ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak, CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidhul Azdhiem, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kakak kandung penulis, Nurmawaddah, S.Pd. yang telah memberikan arahan dan masukan.
9. Suami tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan, serta semangat yang luar biasa.
10. Dan yang terakhir, teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014. Serta terkhusus kepada sahabat penulis Delanisa Ramadhani, Siani Ningsih dan Sofyan Nurhadi

yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk dukungan, semangat, dan motivasi.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Dan penulis berharap bahwa skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 2018

Penulis

ABSTRAK

GUFROYANI, Tahun 2018 Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Mahmud Nuhung dan Pembimbing II Ibu Mira.

Penelitian ini mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Masalah dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan berdasarkan data yang telah diperoleh dari KPP Makassar Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanation research* dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diperoleh secara *random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan koesioner, jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS 24,0.

Hasil penelitian ini adalah kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana *Adjusted R Square* sebesar 0,256 menunjukkan bahwa 25,6% kesadaran perpajakan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sebesar 74,4% dijelaskan dalam faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Denda, Sikap Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

GUFROYANI, Year 2018 Analysis of the Influence of Tax Awareness, Fines Sanctions and Fiscus Attitudes towards Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama in South Makassar. Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Mahmud Nuhung and Second Counselor Mrs. Mira.

This research is about the effect of tax awareness, fines sanctions and attitudes of tax authorities on tax compliance in the South Makassar Primary Tax Service Office. The problem in this study is the compliance of individual taxpayers from 2015 to 2017 has decreased based on data that has been obtained from the South Makassar KPP. This study aims to examine empirically and analyze the influence of tax awareness, fines and attitudes of tax authorities on taxpayer compliance. The type of research used in this study is explanation research with a quantitative approach. Samples were obtained by random sampling. Data collection techniques use questionnaire, data types are primary data and secondary data. The primary data was then analyzed using multiple linear regression analysis as an analytical tool using the SPSS 24.0 application.

The results of this study are tax awareness has a significant effect on taxpayer compliance, while fines sanctions do not have a positive effect on taxpayer compliance, and the tax authorities' attitude has a positive effect on taxpayer compliance. Where Adjusted R Square of 0.256 shows that 25.6% of tax awareness, fines and attitudes of tax authorities to taxpayer compliance while 74.4% are explained in other factors not examined in this study.

Keywords: Tax Awareness, Fines Sanctions, Fiscus Attitudes, Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL/BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. <i>Ground Theory</i>	8
2. Pajak.....	11
3. Kesadaran Pajak.....	17
4. Sanksi Pajak.....	21
5. Sikap Fiskus	31
6. Kepatuhan Perpajakan.....	34

B. Penelitian Terdahulu	36
C. Tahap Penelitian	42
D. Kerangka Pikir.....	43
E. Hipotesis	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	48
D. Populasi dan Sampel	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Tehnik Analisis Data	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel	64
C. Penentuan Range	68
D. Hasil Penelitian	68
E. Pembahasan	85
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
Daftar Pustaka	90
Lampiran	94

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1 Tingkat kepatuhan pajak di KPP Makassar Selatan Tahun 2015-2017	5
2.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda	22
2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga	27
2.3 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan	29
3.1 Penelitian Terdahulu	36
4.1 Persentase Jenis Kelamin Responden	65
4.2 Presentase Usia Responden	65
4.3 Presentase Pendidikan Terakhir Responden.....	66
4.4 Persentase Pekerjaan Responden.....	67
4.5 Tanggapan Responden Kesadaran Perpajakan (X1)	69
4.6 Tanggapan Responden Sanksi Pajak (X2)	70
4.7 Tanggapan Responden Sikap Fiskus (X3).....	72
4.8 Tanggapan Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	73
4.9 Hasil Uji Validitas	74
4.10 Hasil Uji Reliabilitas	76
4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	78
4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	80
4.13 Hasil Uji t	82
4.14 Hasil Uji F	84
4.15 Hasil Uji Determinasi R ²	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Alur Penelitian	42
3.1 Kerangka Pikir.....	43
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	60
4.2 Normal p-Plot	77
4.3 Scatterplot	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang. Yang mana faktor ekonomi menjadi hal yang penting untuk masa depan Negara ini. Salah satu yang menjadi target yaitu pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta merata material dan spiritual yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Tapi dalam hal pembiayaan Negara, pemerintah harus berusaha agar pembiayaan tersebut berasal dari dalam negeri dan tidak bergantung pada Negara lain.

Sebelum diadakan *tax reform* di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah *tax reform*, Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Waluyo, 2011:4)

Pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN,

maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu melakukan perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru. Selain itu, perubahan system perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga melalui system perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Perubahan sistem perpajakan ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat

sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arum, 2012) diperkuat penelitian yang dilakukan (Dharma dan Suardana, 2012) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 dalam Marjan, 2014). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57)

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangontin (2013) bahwa sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda hasil Penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2013) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan layanan otoritas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Dalam penelitian (Murti *et al.*, 2014) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik hasil penelitian yang dilakukan (Tiraada, 2013) bahwa sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di

Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak dalam membayar pajak. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pratama Makassar Selatan dari tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2015	103,910	41,769	40.20%
2016	114,261	42,465	37.16%
2017	123,021	40,045	32.55%

Sumber: KPP Makassar Selatan 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajaknya dari tahun 2015 hingga 2017 selalu mengalami penurunan. Hal tersebut tentu membutuhkan kajian agar tidak terjadi terus menerus setiap tahunnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul “**Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dianalisa oleh penulis yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi denda dan sikap fiskus, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ground Theory

a. *Theory of Planned Behavior*

(Marjan, 2014) Ajzen mengembangkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. (Jogiyanto, 2007:61) menjelaskan teori perilaku rencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of reasoned action* (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku yaitu:

1) *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2) *Normative beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Tiraada (2013). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. *Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka

seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

b. *Teori Atribusi*

(Marjan, 2014) Teori Atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Weiner (1974) menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

- 1) orang harus melihat atau mengamati perilaku.
- 2) maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan
- 3) maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. (Santi, 2012) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi

internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Priantara, 2012:2)

Sedangkan menurut Rusyadi (2006) dalam Dharma dan Suardana (2014) pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban setiap warga Negara yang harus dibayarkan sesuai peraturan yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Suandy (2008:13) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi pajak budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- 2) Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras,
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif,
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Smith dalam Supramono dan Damayanti (2009:3), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut :

1) *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain :

2) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

3) Keadilan Vertikal

Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

a) *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

b) *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan.

c) *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

d. Pengelompokan Pajak

Priantara (2012:6) mengatakan bahwa dalam beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas:

1) Menurut Golongannya :

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya.
Contoh: pajak penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sifatnya :

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya. Contoh: pajak penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah

menentukan subjeknya. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak bumi bangunan.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya :

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, yakni DJP. Contoh: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:6) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

f. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Kesadaran Pajak

a. Pengertian Kesadaran Pajak

Muliari dan Setiawan (2010) dalam Marjan (2014), kesadaran pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak

mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran pajak sebagai berikut:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penelitian yang dilakukan Santi (2012) mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh membayar pajak. Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

b. Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain (Tiraada, 2013) :

- 1) Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar

kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

- 2) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

- 3) Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu

keajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

- 4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu:

a) Law enforcement

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent efect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

b) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

c) Merealisasikan program sensus perpajakan nasional

Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

4. Sanksi Pajak

a. Pengertian sanksi pajak

Marjan (2014) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

b. Jenis sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Perilaku	Undang-Undang	Sanksi
1	SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	a. Rp500.000,- SPT Masa PPN b. Rp100.000,- SPT Masa Lainnya c. Rp1.000.000,- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan d. Rp100.000,- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
2	Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan	Pasal 8 ayat (3) UU KUP	150% dari jumlah pajak yang kurang bayar

	disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya		
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak
4	PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), selain: a. identitas pembeli, dalam hak penyerahan dilakukan oleh PKP pada umumnya, dan b. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak
5	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	Pasal 4 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak
6	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 25 ayat (9) UU KUP	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda 50% tersebut tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding
7	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 21 ayat (5d) UU KUP	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
8	Setiap orang yang karena kealpaan: a. tidak menyampaikan SPT, b. menyampaikan SPT, tetapi	Pasal 33 UU KUP	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan

	isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal13A UU KUP		paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
9	Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setiran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau b. menerbitkan faktur pajak belum dikukuhkan sebagai PKP	Pasal 39A UU KUP	Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, serta pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) dan
10	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan	Pasal 41B UU KUP	Paling Banyak Rp75.000.000,- dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
11	Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak MPWP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. tidak menyampaikan SPT d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap	Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP	Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. pidana diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali

	<p>e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan</p> <p>f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjam buku, catatan atau dokumen lain</p> <p>h. tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, atau</p> <p>i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara</p>		<p>sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan</p>
12	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak	Pasal 41C ayat (3) UU KUP	Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan
13	Setiap orang dalam instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak	Pasal 41C ayat (1) UU KUP	paling Didenda banyak Rp1.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
14	Setiap Orang yang: a. Melakukan Percobaan menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau b. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melkukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	Pasal 39 ayat (3) UU KUP	Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah rstitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan dipidana

			penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
15	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain di instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan lainnya	Pasal 41C ayat (2) UU KUP	Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan
16	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa, ditagih pajaknya dan disidik karena adanya tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar	Pasal 41A UU KUP	Didenda paling banyak Rp25.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
17	Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan pajak namun kemudian memilih untuk melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan	Pasal 448 UU KUP	Didenda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan

Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Perilaku	Undang-Undang	Sanksi
1	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Pasal 8 ayat (2) UU KUP	2%perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran,
2	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP	2%perbulan atas jumlah yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung. Penuh 1 (satu) bulan.
3	Pembayaran atau penyetoran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP pajak berdasarkan SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	2%perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
4	Pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan SPT Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	2% perbulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan
5	Dari hasil pemeriksaan atau	Pasal 13	2%perbulan dari jumlah

	keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	ayat (2) UU KUP	pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB
6	Apabila Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan PKP secara jabatan	Pasal 13 ayat (2) UU KUP	2%perbulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB
7	SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Pasal 13 ayat (5) UU KUP	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8	Dari penelitian rutin: a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar b. SPT salah tulis/salah hitung sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak	Pasal 14 ayat (3) UU KUP	2%perbulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya STP

Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa

kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

No	Perilaku	Undang-Undang	Sanksi
1	Diterbitkan SKPKBT, karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap	Pasal 15 ayat (2) UU KUP	100% dari jumlah kekurangan pajak
2	Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah jangka waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, yang mengakibatkan pajak kurang bayar	Pasal 8 ayat (5) UU KUP	50% dari pajak yang kurang dibayar
3	SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaian dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran	Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor
4	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPn BM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP	100% dari PPN atas barang dan jasa dan Ph BM yang tidak atau kurang dibayar
5	Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika diperiksa wajib pajak tidak: a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,	Pasal 13 ayat (3) UU KUP	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor, dan dipotong

	b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan		atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor
6	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, diterbitkan SKPKB	Pasal 17C ayat (5) UU KUP	100% dari jumlah kekurangan pajak
7	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan yang dilakukan ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	Pasal 134 UU KUP	sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2) Sanksi pidana yang terdiri dari:

a) Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan yaitu 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b) Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

5. Sikap Fiskus

a. Teori Kualitas Layanan

Menurut Zeithaml *et al.*, (1990;76) dalam Prabawa (2012) mengemukakan bahwa kualitas layanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik.

Untuk mengukur kualitas layanan dapat dilakukan melalui Indikator-indikator kualitas layanan sebagai berikut, (Prabawa, 2012) :

1) *Tangibles* (Bukti langsung)

Pelanggan dapat melihat secara langsung tentang keadaan fisik fasilitas yang mendukung kinerja perpajakan : perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi.

2) *Reliability* (Keandalan)

Pelanggan dapat merasakan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. keinginan pelanggan yang bersifat dinamis yang berhubungan

langsung dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

3) *Responsiveness* (Ketanggapan)

Pelanggan merasakan adanya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

4) *Assurance* (Jaminan kepastian)

Mencangkup pengetahuan, keahlian atau kemampuan untuk memberikan rasa percaya, keramahan dan kesopanan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada nasabah, sehingga menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap perusahaan.

5) *Empathy* (Empati)

Memberikan perhatian yang tulus meliputi kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan pelanggan.

b. Tujuan Pelayanan Fiskus

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko 2006 dalam Arum 2012)

Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan

prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Tujuan pelayanan prima ini adalah:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi .
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- 3) Tercapainya produktifitas aparat perpajakan

c. Hak dan Kewajiban Fiskus

a. Hak Fiskus

Ilyas dan Burton (2010:210) hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
- e) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
- f) Hak melakukan penyidikan.
- g) Hak melakukan pencegahan.
- h) Hak melakukan penyanderaan

b. Kewajiban Fiskus

Kewajiban fiskus diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- a) Kewajiban untuk membina Wajib Pajak.
- b) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- c) Kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak.
- d) Kewajiban melaksanakan putusan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Kriteria Kepatuhan wajib Pajak

Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Widodo, 2010:8) yaitu:

1) Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada wajib pajak atas kemauan dan keyakinan untuk berpartisipasi kepada Negara untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga Negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *deference factor*.

2) Pengaruh Budaya

Konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan system perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3) Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4) Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran seseorang dalam membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat

pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kesadaran perpajakan, sanksi denda dan sikap fiskus sudah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut dikutip dari beberapa sumber antara lain:

Tabel 3.1
Penelitian Terdahulu

N O	NAMA, TAHUN	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL
1	Oktaviane Lidya Winerungan 2013	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.	Variable bebas yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda. Dan variable terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak.	Metode pengumpulan data primer, metode survei dengan menggunakan kuisisioner. Data dianalisa menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.	Hasil penelitian bahwa hubungan di antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh
2	Vanli Tuwo, 2016	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon	Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari sikap Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependen meliputi kepatuhan	Metode yang digunakan adalah asosiatif. Metode Kuantitatif, Pengumpulan sampel Melalui Metode <i>Convenience Sampling</i> , metode pengumpulan data melalui	Hasil penelitian menunjukkan Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

			Wajib Pajak.	penelitian lapangan dan penelitian pustaka.	
3	I Gusti Ngurah Putra Mahardika 2015	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja.	Variable dependen yaitu kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak. Sedangkan variabel independen yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak orang Pribadi	Jenis penelitian kausal, metode kuantitatif, sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dengan kuisioner	kualitas pelayanan dan Sikap wajib pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi
4	Hangga Wicaksono Murti, Jullie J. Sondak dan Harijanto Sabijono 2014	Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado.	Variable bebas yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan variable terikat yaitu kepatuhan wajib pajak	Metode kualitatif yang di kuantitatifkan dengan skala likert. Teknik pengmpulan data melalui metode penelitian yaitu observasi, kuisioner, dan wawancara	Hasil penelitian ini yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5	Daud Indrawan 2014	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajaka dan Pelayanan Fiskus	variabel independen pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem	Penelitian ini menggunakan tehnik incidental sampling, sumber data adalah data primer. Sumber penelitian yaitu	Hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas system perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus


		Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening.	perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran membayar pajak), sedangkan variabel dependen (kemauan membayar pajak)	dengan cara penyebaran kuisisioner kepada responden	membuat wajib pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga kemauan wajib pajak membayar pajak meningkat.
6	Maria Irene Harefa 2013	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Senen)	Variable bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran, wajib pajak, sikap, sanksi administratif, denda, otoritas pajak, Sedangkan variable terikat adalah kepatuhan wajib pajak	Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner (angket). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 0,05 sikap tingkat wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan layanan otoritas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak terhadap perpajakan kesadaran efek positif secara signifikan pada kepatuhan pajak.
7	Gede Pani Esa Dharma, Ketut Alit Suardana 2014	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada	Variable bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas	Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif, dan Metode penentuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan

		Kepatuhan Wajib Pajak.	pelayan. Sedangkan variable terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak	sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accsidental sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
8	Tryana A.M. Tiraada 2013	Kesadara Perpajakan, Sanksi Denda, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minasa Selatan.	variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanation research. Dan menggunakan metode analisis data yaitu regresi berganda. Metode pengumpulan data dengan kuesioner,	kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap

					<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
9	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting 2013	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Varibel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan	Metode kuantitatif, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku, media internet dan jumlah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya

			Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sawahan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> dengan menggunakan rumus <i>Solvin</i>	
10	Putut Tri Aryobimo, Nur Cahyowati 2012	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)	Variabel bebas/ independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, variabel terikat dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak preferensi risiko	metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience sampling	Hasil penelitian ini yaitu kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Tahap Penelitian




Gambar 2.1
Skema Alur Penelitian

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa variable independen memiliki hubungan antara variable dependen yaitu:

1. Kesadaran pajak (x_1) berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi denda (x_2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan fiskus (x_3) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran teoretis penelitian ini disajikan pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran Teoretis

E. Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Marjan (2014) Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

Salah satu faktornya, yaitu *Behavioral Beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Jatmiko (2006) dalam Marjan (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Tuwo (2016) dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Marjan (2014) Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu.

Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Salah satu faktornya, yaitu *control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura, konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Pada teori pembelajaran sosial juga dijelaskan bahwa salah satu prosesnya, yaitu proses penguatan merupakan proses

yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model. Sehingga, cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Najib (2013), mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak

Marjan (2014) Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi/penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Pada teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku

individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Salah satu faktornya, yaitu *normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Marjan (2014), Indrawan (2014) dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan *explanation research* yang bertujuan untuk membuktikan hubungan kausal antara variable independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi denda dan sikap fiskus, dengan variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiono (2015:36) mendefinisikan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variable atau lebih. Berdasarkan pendekatan data yang digunakan dalam analisis penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini berlangsung dari bulan April sampai bulan Mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Definisi operasional variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

Perundang-Undangan Perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam (Prabawa, 2012) yaitu:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Melakukan pembayaran pada waktunya.

b. Kesadaran wajib pajak (x1) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran pajak (Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Marjan 2014) yaitu :

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara,
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

c. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Marjan 2014)

d. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan

seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko 2006 dalam Marjan 2014)

Indikator kualitas fiskus yaitu (Prabawa, 2012) :

- 1) *Tangibles* (Bukti Langsung)
- 2) *Reliability* (Keandalan)
- 3) *Responsivenees* (Ketanggapan)
- 4) *Assurance* (Jaminan kepastian)
- 5) *Emphati* (Empati)

2. Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan untuk keempat variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala Likert dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.

- a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Kategori Setuju (S) diberi skor 4
- c. Kategori Netral (N) diberi skor 3
- d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang mana dapat dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak responden yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak dengan metode pemilihan sample secara acak (*Random Sampling*). Rumus solvin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Besaran sampel

N = Besaran Populasi

e = Tingkat tolerasnsi kesalahan

Berdasarkan data dari KPP Makassar Selatan hingga awal tahun 2018, tercatat sebanyak 123,021 wajib pajak. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{123,021}{1 + 123,021(0,1)^2}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data ini berupa diperoleh dengan cara:

1. Metode penelitian lapangan (*field research method*) yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan cara:
 - a. Pengumpulan data dengan menggunakan media angket (kuisisioner) yang mana sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) (Santi, 2012). Perinciannya adalah sebagai berikut::
 - 1) Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
 - 2) Kategori Setuju diberi (S) skor 4
 - 3) Kategori Netral (N) diberi skor 3
 - 4) Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
 - 5) Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
 - b. Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas lembaga, dan setiap wajib pajak.
 - 1) Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
 - 2) *Library Research* atau metode tinjauan kepustakaan yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti Penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoretis yang memadai untuk melakukan pembahasan. Data sekunder yaitu data

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 24,0 untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Jatmiko (2006) dalam Marjan (2014) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variable-variabel penelitian. Dalam penelitian ini

statistic deskriptif digunakan untuk menyajikan data-data variable melalui grafik persentase tingkat kesadaran pajak, sanksi denda dan sikap fiskus.

2. Asumsi Klasik

Jatmiko (2006) mengatakan pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka

dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*.

3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi berganda yang digunakan diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

β = koefisien regresi model

X1 = kesadaran pajak

X2 = sanksi denda

X3 = sikap fiskus

e = error

a. Uji koefisien determinasi (R_2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen. Silihat dari seberapa besr nilai koefisien determinasi. R_2 atau *R square* menjelaskan seberapa besar variable independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variable dependen.

b. Uji persial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variable independen yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variable dependen. Uji t dilakukan dengn membandingkan antara t hitung dengan t table. Untuk menentukan nilai t table ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$.

Keterangan :

n = jumlah responden

k = jumlah variable

kriteria pengujian yang dilakukan adalah :

jika t terhitung $< t$ table maka hipotesis ditolak.

Jika t terhitung $> t$ table maka hipotesis diterima.

c. Uji F

uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Sementara itu, uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

- a. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
- b. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
- c. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
- d. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
- e. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
- f. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100%.
- g. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.


2. Visi Misi

Visi KPP Pratama Makassar Selatan “Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

Misi KPP Pratama Makassar Selatan “Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1
Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut :

a. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah : Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- 1) Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 3) Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- 4) Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

b. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembedaan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

- 1) Rappocini
- 2) Makassar

3) Panakkukang

4) Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar. Dari luas wilayahnya,

B. Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Makassar Selatan dengan jumlah responden yaitu 100 orang. Kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	44	44%
Perempuan	56	56%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah 2018

Dari data karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 44% sedangkan perempuan yaitu 56%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah yang berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Presentase(%)
≤ 20 Tahun	0	0%
21-30 Tahun	60	60%
31-40 Tahu	26	26%
41-50 Tahun	12	12%
≥ 51 Tahun	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah 2018

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 60 orang atau 60%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia ≥ 51 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah berusia produktif.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SMA/SMK	25	25%
D2	2	2%
D3	3	3%
S1	66	66%
S2	4	4%
Lain-lain	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang sarjana yaitu sebanyak 66 orang atau 66%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang DII yaitu sebanyak 2 orang atau 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah Strata 1.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
BUMN	17	17%
Karyawan swasta	36	36%
Pengusaha	23	23%
Pegawai Negeri	20	20%
Lain-Lain	4	4%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan responden yang terbesar yaitu karyawan swasta yaitu 36 orang atau 36%. Selanjutnya pengusaha sebanyak 23 orang atau 23%, Pegawai Negeri sebanyak 20 orang atau 20% serta BUMN sebanyak 17 oarng atau 17% dan yang terendah yaitu pekerjaan lain-lain yaitu 4 orang atau 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah karyawan swasta

C. Penentuan Range

Pada *survey* ini menggunakan Skala Likert dengan bobot tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka:

skor tertinggi : $100 \times 5 = 500$

skor terendah : $100 \times 1 = 100$

sehingga *range* untuk hasil *survey*, yaitu:

range skor:

100-180 = sangat rendah

181-260 = rendah

261-340 = cukup

341-420 = tinggi

421-500 = sangat tinggi

D. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Kualitatif Variabel Penelitian

a. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran pajak (X1)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kesadaran pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kesadaran pajak dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran pajak (X1)

Pernyataan/Indikator	Skor										Total
	STS		TS		KS		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	1	1	12	12	25	25	32	32	30	30	378
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah	0	0	7	7	16	16	37	37	40	40	410
Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar	0	0	8	8	18	18	41	41	33	33	399
Pajak harus saya bayar karena merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara	0	0	8	8	9	9	37	37	46	46	356

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 410. Pernyataan atau indikator Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 399. Pernyataan atau indikator Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 378. Pernyataan atau indikator Pajak harus saya bayar karena merupakan kewajiban kita

sebagai warga Negara berada pada *range* keempat, yaitu dengan skor 356.

b. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sanksi pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak (X2)

Pernyataan/Indikator	Skor										Total
	STS		TS		KS		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	2	2	1	1	4	4	34	34	59	59	447
Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	2	2	3	3	15	15	45	45	35	35	408
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	2	2	6	6	11	11	30	30	51	51	422
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	2	2	2	8	8	33	33	55	55	437

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 447. Pernyataan atau indikator Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 437. Pernyataan atau indikator Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 422. Pernyataan atau indikator Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 408.

c. Analisis Deskriptif Variabel Sikap Fiskus (X3)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sikap fiskus didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel sikap fiskus dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Sikap Fiskus (X3)

Pernyataan/Indikator	Skor										Total
	STS		TS		KS		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	1	1	15	15	28	28	28	28	28	28	367
Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak	3	3	14	14	24	24	37	37	22	22	361
Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan	1	1	17	17	30	30	26	26	26	26	359
Cara membayar pajak adalah mudah/efisien	1	1	9	9	26	26	30	30	34	34	387

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator Cara membayar pajak adalah mudah/efisien berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 387. Pernyataan atau Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik berada pada *range* keempat, yaitu sangat tinggi dengan skor 367. Pernyataan atau indikator Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/ibu

mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 361. Pernyataan atau indikator Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 359.

d. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kepatuhan wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarakan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan/Indikator	Skor										Total
	STS		TS		KS		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham UU Perpajakan	0	0	5	5	15	15	48	48	32	32	407
Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar	0	0	2	2	16	16	42	42	40	40	420
Bapak/ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	0	0	0	0	18	18	53	53	29	29	411
Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya	0	0	0	0	12	12	44	44	44	44	432

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya berada pada *range* kelima, yaitu sangat tinggi dengan skor 432. Pernyataan atau indikator Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 420. Pernyataan atau indikator Bapak/ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 411. Pernyataan atau indikator Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham UU Perpajakan berada pada *range* keempat, yaitu tinggi dengan skor 407.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

uji validitas digunakan untuk mengukur sebuah kuesioner valid atau tidaknya Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,30. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
Kesadaan Perpajakan (X1)	x1.1	,596	Valid
	x1.2	,798	Valid
	x1.3	,803	Valid

	x1.4	,716	Valid
Sanksi Denda (X2)	x2.1	,742	Valid
	x2.2	,573	Valid
	x2.3	,645	Valid
	x2.4	,713	Valid
Sikap Fiskus (X3)	X3.1	,838	Valid
	X3.2	,692	Valid
	X3.3	,753	Valid
	X3.4	,797	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	,701	Valid
	Y2	,700	Valid
	Y3	,733	Valid
	Y4	,701	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan uji validitas di atas, pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang disajikan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing item pernyataan yang memiliki nilai *Corrected Item- Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrument tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten terhadap kuesioner penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan cara membandingkan nilai *Alpha* dengan standarnya, reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	,870	Reliabel
X2	,833	Reliabel
X3	,896	Reliabel
Y	,870	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah 2018


Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized*

Residual apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini.



Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Gambar 4.2
Normal P-plot

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot di atas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, maka bisa mengakibatkan hal-hal sebagai berikut (Algifari, 1997):

- 1) Nilai koefisien regresi menjadi kurang dapat dipercaya.
- 2) Kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients_a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,720	1,389
	X2	,875	1,143
	X3	,646	1,547


Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan dari Tabel 4.11, di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen tersebut berada di atas 0.10

dan *Varians Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas sebagai berikut.



Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Gambar 4.3
Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,747	1,577		5,545	,000
	Kesadaran pajak	,252	,080	,323	3,157	,002
	Sanksi Denda	,091	,080	,106	1,138	,258
	Sikap Fiskus	,159	,073	,235	2,179	,032

Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.12 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 4.12 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 8,747 + 0,252X_1 + 0,091X_2 + 0,159X_3 + e_t$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.12 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Konstanta sebesar 8,747 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (kesadaran pajak, sanksi denda, dan sikap fiskus) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 8,747 %.
- 2) Koefisien variabel kesadaran pajak (x_1) sebesar 0,252 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,252%.
- 3) Koefisien variabel sanksi denda (x_2) sebesar 0,091 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,091%.
- 4) Koefisien variabel sanksi pajak (x_3) sebesar 0,159 berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka kepatuhan formal wajib pajak akan naik sebesar 0,159%.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang

diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,747	1,577		5,545	,000
	Kesadaran pajak	,252	,080	,323	3,157	,002
	Sanksi Denda	,091	,080	,106	1,138	,258
	Sikap Fiskus	,159	,073	,235	2,179	,032

Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, pengaruh dari masing-masing variabel kesadaran pajak (x1), sanksi denda (x2), dan sikap fiskus (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) dilihat dari tingkat signifikan (probabilitas), arah tanda variabel kesadaran wajib pajak (x1), pelayanan fiskus (x2), dan sanksi pajak (x3) mempunyai arah yang positif. Ketiga variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat tabel 4.13 di atas, maka analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,157 > t_{tabel} = 1660$ maka H1 diterima, dengan nilai signifikansi 0,002 karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang di ajukan yaitu, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari tabel 4.11 secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,138 < t_{tabel} = 1660$ maka H2 ditolak, dengan nilai signifikansi 0,258 karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi denda secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang di ajukan yaitu, sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dari tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,179 > t_{tabel} = 1660$ maka H3 diterima, dengan nilai signifikansi 0,032 karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sikap fiskus secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang di ajukan yaitu, sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Uji F

dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174,733	3	58,244	12,363	,000 ^b
	Residual	452,267	96	4,711		
	Total	627,000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Sanksi Denda, Kesadaran Perpajakan						

Sumber: Data Primer yang Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 12,363 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu kesadaran pajak, sanksi denda, dan sikap fiskus secara bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji Determinasi digunakan untuk mengetahui besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Dilihat dari seberapa besar nilai koefisien determinasi (R^2). independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil dari Uji Koefisien Determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,528 ^a	,279	,256	2,17051
a. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Sanksi Denda, Kesadaran pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan pada tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,256, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas yakni kesadaran pajak, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,6% dan sisanya yakni 74,4% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 24,0, yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,157 dengan signifikansi 0,002. Rasio kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai

signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Sehingga hipotesis yang di ajukan di terima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013 yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada, Tryana. A. M. 2013. Yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi denda tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,138 dengan signifikansi 0,258. Rasio sanksi denda tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sanksi denda tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang di ajukan ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyoningrum *et al*, 2014 yaitu sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, Winerungan, O. L. 2013. Yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sedangkan Sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.13 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,179 dengan signifikansi 0,032. Rasio sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih

kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sikap fiskus akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang di ajukan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013. Yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti, *et al*, 2014 yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika I Gusti Ngurah Putra, 2015 yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabawa, M. A. M & Noviari, N. 2012. Yaitu pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo, P. T dan Cahyonowati, N. 2012. Yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Pengaruh Kesadaran pajak, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan $t_{hitung} = 3,157 > t_{tabel} = 1660$ maka H1 diterima, dengan nilai signifikansi 0,002 karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi denda tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan nilai $t_{hitung} = 1,138 < t_{tabel} = 1660$ maka H2 ditolak, dengan nilai signifikansi 0,258 karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi denda secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai $t_{hitung} = 2,179 > t_{tabel} = 1660$ maka H3 diterima, dengan nilai signifikansi 0,032 karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sikap fiskus secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan
2. Sikap fiskus harus profesional dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini melayani wajib pajak dengan penuh tanggung jawab. Begitupun dengan Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak terhadap fiskus agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak.
3. Sanksi denda denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak berupa denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda berupa denda terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. (http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf. Diakses 14 01 2018 pukul 20.25 WITA)
- Aryobimo, P. T dan Cahyonowati, N. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2*.
- Dharma, G.P.E. dan Suardana, K.A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hal: 340-353. ISSN: 2302-8556.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media
- Harefa, M.I. 2013. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Senen)*. *Jurnal TEKUN/Volume IV, No. 01*, Hal: 105-127.
- Indrawan, Daud.2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. (Studi Emperis pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON Vol. 1 No. 2*.
- Ilyas., Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf), diakses 14 januari 2018 pukul 17.15 WITA).
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1*

- Mahardika, I. G. N. P. 2015 Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume: 5 Nomor: 1
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
- Marjam, R.M. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maassar Selatan)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Muliari, NK., Setiawan PE. 2011. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur*. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar. Hal.5.
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. 2014. Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Junal EMBA Vol.2 No. 3*. ISSN 2303-1174
- Mustikasari, E. 2007. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, (Online), (<http://www.lintasberita.web.id/Akuntansi/KumpulanJurnal/>, diakses 10 januari 2018).
- Najib, D. F. 2013. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*, (Online), (<http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/601/>, diakses 15 januari 2018).
- Prabawa, M. A. M & Noviari, N. 2012. Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 1, No.2*.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Santi, A. N. 2012. *Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), (http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi_01.pdf, diakses 17 januari 2018).
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta

- Suparmono dan Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Tiraada, Tryana, A, M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Denda, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA 999 Vol.1 No.3, Hal. 999-1008. ISSN 2303-1174..
- Tuwo, Vanli. 2016. The Effect Of attitude and Awareness Tax Payers To Compliance With Tax Payers Of Land and Building In Tara-Tara Village City Tomohon. *Jurnal EMBA Vol.4* Hal. 087-097. ISSN 2303-1174
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J dan Wokas, H. R. N. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 9. No. 4 ISSN.1907-9737
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Emba*. Vol 1, No 3. ISSN 2303-1174

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Gufroyani, lahir di Sengkang pada tanggal 20 Desember 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Drs. Arsyam Asy dan Ibu Marhaningsih Fidhar. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Bonto Duri 4 No. 13 Sultan Alauddin Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pendidikan Formal Penulis dimulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Sengkang yaitu Taman Kanak-kanak Bayangkari dan lulus pada tahun 2002, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 13 Lapongkoda yang juga ada di Sengkang dan lulus pada tahun 2008, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sabbangparu dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yang juga berada di Sengkang yaitu SMA Negeri 1 Sengkang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Studi Program S1 di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

• Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.**

• Identitas Responden

- Nama Responden :(Boleh dirahasiakan)
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Usia :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Wajib Pajak : Orang Pribadi

• Pernyataan

Berikan tanda ceklis di antara salah satu pilihan yang di anggap paling tepat dengan bobot penilaian sebagai berikut :

Keterangan :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
Kesadaran Pajak (X₁)						
1.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	1	2	3	4	5
2.	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah	1	2	3	4	5
3	Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar	1	2	3	4	5
4	Pajak harus saya bayar karena merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara	1	2	3	4	5
Sanksi Denda (X₂)						
5	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	1	2	3	4	5
6	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	1	2	3	4	5
7	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	1	2	3	4	5
8	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	2	3	4	5
Pelayanan Fiskus (X₃)						
9	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	1	2	3	4	5
10	Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib	1	2	3	4	5

	pajak					
11	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan	1	2	3	4	5
12	Cara membayar pajak adalah mudah/efisien	1	2	3	4	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
13	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham UU Perpajakan	1	2	3	4	5
14	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar	1	2	3	4	5
15	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	1	2	3	4	5
16	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya	1	2	3	4	5

LAMPIRAN 3

TABEL TABULASI

No	X1				Total	X2				Total	X3				Total	Y				Total
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
1	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19	4	4	5	5	18
2	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18
3	5	5	5	5	20	5	3	3	4	15	5	3	3	4	15	5	4	4	5	18
4	5	5	5	5	20	3	3	5	3	14	3	3	5	3	14	5	5	5	5	20
5	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19
6	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
8	5	5	5	5	20	5	2	5	5	17	5	2	5	5	17	4	4	4	4	16
9	5	5	5	5	20	5	2	5	5	17	5	2	5	5	17	4	4	5	5	18
10	5	5	5	5	20	5	5	4	5	19	5	5	4	5	19	4	3	4	4	15
11	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
12	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19
13	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	5	5	4	4	18
14	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	5	5	5	18
15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15
16	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	2	2	5	14	3	4	4	4	15
17	4	5	5	5	19	4	4	4	4	17	5	5	4	5	19	3	4	4	4	15
18	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4	5	5	5	5	20	5	5	4	5	19
19	5	5	5	5	20	4	3	4	4	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20

20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18
21	4	5	5	4	18	3	3	3	4	13	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18
22	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18	2	2	2	2	8	5	3	3	4	15
23	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19	4	3	4	4	15	4	3	4	5	16
24	5	5	4	5	19	4	3	4	4	15	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18
25	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18	5	4	5	5	19	5	4	4	4	17
26	5	5	4	5	19	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18	5	3	3	4	15	3	3	5	5	16
28	5	5	5	5	20	5	3	5	5	18	3	3	5	3	14	5	5	5	5	20
29	3	5	3	4	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	4	3	3	13
30	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20
31	4	4	5	5	17	4	3	3	4	14	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16
32	3	4	4	4	15	4	2	4	5	15	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19
33	5	5	5	4	20	5	5	5	4	19	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
34	3	4	4	5	15	3	3	3	4	13	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16
35	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
36	3	4	4	4	15	5	5	5	5	20	3	3	4	3	13	5	5	5	5	20
37	3	5	5	5	18	4	4	5	4	17	3	3	2	3	11	5	5	4	5	19
38	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	3	3	3	3	12	5	5	5	5	20
39	2	2	4	4	12	5	5	5	5	20	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16
40	4	3	4	5	16	4	3	2	4	13	2	3	2	4	11	4	5	4	5	18
41	2	4	5	5	16	5	5	4	5	19	4	5	3	4	16	5	5	5	5	20
42	2	2	2	2	8	4	4	2	2	12	2	2	2	3	9	2	3	3	3	11
43	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16	2	4	2	2	10	4	3	3	4	14
44	3	3	3	3	12	4	4	3	3	14	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12

45	4	3	3	3	13	5	4	2	3	14	2	2	2	3	9	2	2	3	3	10
46	2	3	3	2	10	4	4	3	2	13	2	2	2	2	8	2	2	3	3	10
47	2	2	2	2	8	5	4	4	4	17	2	2	2	3	9	2	3	3	3	11
48	2	3	2	2	9	4	4	2	3	13	3	3	2	2	10	3	3	4	4	14
49	2	2	2	2	8	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15
50	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20	3	3	3	4	13	4	4	4	4	16
51	5	5	4	4	18	5	5	4	4	18	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16
52	4	4	2	2	12	5	4	2	4	15	2	3	2	3	10	4	4	4	5	17
53	4	4	3	3	14	5	5	4	4	18	3	4	3	2	12	4	4	4	4	16
54	3	4	5	5	17	5	5	4	4	18	3	4	2	2	11	4	4	4	4	16
55	2	2	2	2	8	5	4	2	3	14	2	2	2	3	9	2	3	3	3	11
56	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	2	3	3	3	11	4	4	4	4	16
57	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8	4	4	3	3	14
58	4	3	3	3	13	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
59	3	3	3	3	12	4	4	4	5	17	3	2	2	3	10	4	4	4	4	16
60	2	2	4	5	13	5	5	5	5	20	2	2	3	3	10	5	5	5	5	20
61	3	5	3	5	16	5	5	5	5	20	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	3	3	5	15	4	5	5	5	19
63	3	4	3	4	14	4	3	4	5	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
64	3	4	4	4	15	5	5	5	5	20	4	5	3	4	16	4	4	4	4	16
65	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
66	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
67	4	4	4	4	16	2	3	4	3	12	3	3	3	4	13	3	3	3	3	12
68	4	5	4	5	18	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19	5	5	4	4	18
69	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

70	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
71	3	5	4	5	17	5	4	5	5	19	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17
72	4	4	3	4	15	5	3	5	4	17	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20
73	3	3	3	4	13	5	3	5	5	18	3	5	3	5	16	3	5	3	3	14
74	2	5	4	4	15	4	4	3	5	16	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
75	4	5	4	5	18	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
76	3	4	4	5	16	4	4	4	5	17	3	4	3	4	14	4	4	4	5	17
77	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18	4	5	4	4	17	4	4	5	5	18
78	3	3	2	4	12	5	4	4	5	18	5	3	4	3	15	4	5	4	5	18
79	4	3	3	4	14	5	4	5	5	19	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17
80	4	3	3	4	14	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17
81	4	3	3	4	14	5	4	5	5	19	4	4	4	5	17	4	5	5	5	19
82	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
83	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
84	3	3	3	4	13	4	4	4	4	15	4	4	3	4	15	4	3	3	3	13
85	3	4	4	5	16	5	5	3	5	18	5	4	3	4	16	5	4	5	5	19
86	4	4	4	5	17	5	4	5	5	19	5	4	4	5	18	5	5	4	5	19
87	3	4	4	4	15	5	5	5	4	19	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
89	2	4	4	5	15	4	5	4	4	17	4	4	3	4	15	4	5	3	5	17
90	3	3	4	4	14	5	3	5	5	18	4	5	4	5	18	3	5	4	4	16
91	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	3	4	3	4	14	5	5	4	5	19
92	4	2	2	4	12	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
93	3	4	4	4	15	4	4	5	3	16	3	3	4	3	13	4	5	5	5	19
94	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20

95	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	3	4	3	5	15	4	4	4	5	17
96	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	3	4	3	4	14	4	4	4	5	17
97	3	4	4	4	15	3	3	4	5	15	4	4	3	4	15	3	3	3	4	13
98	3	4	4	2	13	5	5	5	5	20	2	1	3	2	8	4	5	4	5	18
99	1	4	5	5	15	5	4	5	5	19	3	1	4	3	11	4	3	3	4	14
100	2	5	4	5	16	5	5	5	5	20	2	2	2	4	10	4	4	4	4	16

LAMPIRAN 4

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,870	,874	4

Item-Total Statistics				
Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
12,3000	6,172	,596	,393	,890
11,9800	5,939	,798	,650	,804
12,0900	5,921	,803	,701	,802
11,8700	6,235	,716	,599	,836

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16,0800	10,337	3,21512	4

LAMPIRAN 5

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS X2

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,833	,838	4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	12,6700	5,193	,742	,592	,759
X2.2	13,0600	5,350	,573	,421	,828
X2.3	12,9200	4,721	,645	,475	,802
X2.4	12,7700	4,987	,713	,577	,766

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17,1400	8,526	2,91987	4

LAMPIRAN 6

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS X3

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,896	,896	4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	11,0700	7,642	,838	,723	,839
X3.2	11,1300	8,336	,692	,483	,894
X3.3	11,1500	7,987	,753	,591	,872
X3.4	10,8700	8,094	,797	,661	,856

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,7400	13,770	3,71081	4

LAMPIRAN 7

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS Y

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,870	,874	4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	12,6300	3,508	,701	,509	,845
Y2	12,5000	3,646	,700	,494	,843
Y3	12,5900	3,901	,733	,605	,831
Y4	12,3800	3,814	,775	,645	,815

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16,7000	6,333	2,51661	4

LAMPIRAN 8

REGRESI LINEAR BERGANDA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	8,747	1,577		5,545	,000			
	Kesadaran Perpajakan	,252	,080	,323	3,157	,002	,463	,307	,274
	Sanksi Denda	,091	,080	,106	1,138	,258	,239	,115	,099
	Sikap Fiskus	,159	,073	,235	2,179	,032	,443	,217	,189

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,528 ^a	,279	,256	2,17051	,279	12,363	3	96	,000	1,542

a. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Sanksi Denda, Kesadaran Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 9

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	8,747	1,577		5,545	,000			
	Kesadaran Perpajakan	,252	,080	,323	3,157	,002	,463	,307	,274
	Sanksi Denda	,091	,080	,106	1,138	,258	,239	,115	,099
	Sikap Fiskus	,159	,073	,235	2,179	,032	,443	,217	,189

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 10

UJI DETERMINASI (R^2)

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,528 ^a	,279	,256	2,17051	,279	12,363	3	96	,000	1,542
a. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Sanksi Denda, Kesadaran Perpajakan										
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak										


LAMPIRAN 11

UJI F


ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174,733	3	58,244	12,363	,000 ^b
	Residual	452,267	96	4,711		
	Total	627,000	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Sanksi Denda, Kesadaran Perpajakan						

LAMPIRAN 12

UJI Normalitas




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



LAMPIRAN 13

UJI HETEROSKEDASTISITAS





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-281/WPJ.15/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

21 Juni 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. 7
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 013/05/C.4-II/V/39/2018 tanggal 28 Mei 2018 hal Permohonan Izin Penelitian, untuk kelengkapan tugas akhir atas mahasiswa:

Nama : Gufroyani
NIM / Stambuk : 105730472214
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Denda, Sikap Fiskus Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa untuk penelitian/riset pada KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas,

Eko Pandoyo Wisnu Bawono
NIP 19671106 199503 1 001